

**STRATEGI PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL UNTUK
PENINGKATAN STANDAR KUALITAS DALAM SENI CILOKAK SUKU
SASAK**

**Opan Satria Mandala¹, Rapi Renda², Bagas Anggara³, Mohamad Yudisa Putrajip⁴,
M. Chothibul Umam Assa'ady⁵, Muhammad Taufik⁶**

¹Ilmu Hukum, Universitas Bumigora, Mataram, Indonesia ²Seni Pertunjukan,
Universitas Bumigora, ³Pariwisata, Universitas Bumigora, ⁴Desain Komunikasi
Visual, Universitas Bumigora, ⁵Manajemen, Universitas Bumigora, ⁶Pariwisata,
Universitas Bumigora

opansatria@universitasbumigora.ac.id¹, Renda@universitasbumigora.ac.id², anggara@universitasbumigora.ac.id³, Yudisa@universitasbumigora.ac.id⁴,
m.chothibul@universitasbumigora.ac.id⁵
m.taufik@universitasbumigora.ac.id⁶

* opansatria@universitasbumigora.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktek dan perlindungan HKI terhadap ekspresi budaya seni cilokak Sasak dan 2) Mengetahui strategi perlindungan HKI terhadap ekspresi budaya seni cilokak Sasak. Metode yang digunakan ialah yuridis normatif dengan jenis studi kepustakaan. Temuan menunjukkan kurangnya praktik dan kebijakan perlindungan HKI yang mengakibatkan turunnya kualitas seni cilokak. Meskipun Indonesia memiliki regulasi, implementasinya masih terbatas. Tantangan utama meliputi kurangnya kesadaran masyarakat, keterbatasan sumber daya, dan tingginya penggunaan tanpa izin. Diperlukan strategi efektif termasuk edukasi, penguatan kerjasama, dan penegakan hukum yang lebih baik. Tingkat perlindungan HKI untuk cilokak Sasak belum optimal meskipun upaya telah dilakukan. Tantangan utama kurangnya kesadaran masyarakat dan penggunaan tanpa izin. Kurangnya perlindungan menyebabkan hilangnya insentif bagi seniman dan penurunan kualitas seni cilokak. Diperlukan strategi efektif, termasuk edukasi masyarakat dan penegakan hukum yang lebih baik, untuk meningkatkan perlindungan HKI dan memastikan keberlanjutan seni cilokak Sasak.

Kata kunci: HKI; Standar Kualitas; Seni Cilokak Sasak.

Abstract

This research aims to Know the practice and protection of IPR on the cultural expression of Sasak cilokak art and 2) Knowing the IPR protection strategy for the cultural expression of Sasak cilokak art. The method used is normative juridical with the type of literature study. The findings show a lack of IPR protection practices and policies that have resulted in a decline in the quality of cilokak art. Although Indonesia has regulations, implementation is

still limited. The main challenges include lack of public awareness, limited resources, and high unauthorized use. Effective strategies including education, strengthening cooperation, and better law enforcement are needed. The level of IPR protection for Sasak cilokak has not been optimal despite efforts. The main challenges are lack of public awareness and unauthorized use. Lack of protection leads to a loss of incentives for artists and a decline in the quality of cilokak art. Effective strategies, including public education and better law enforcement, are needed to improve IPR protection and ensure the sustainability of Sasak cilokak art.

Keywords: IPR; Quality Standards; Sasak Cilokak Art.

1. Pendahuluan

Latar belakang penelitian mengenai strategi perlindungan hak kekayaan intelektual dalam seni cilokak Sasak sangatlah penting mengingat cilokak Sasak merupakan bagian integral dari warisan budaya dan tradisi seni pertunjukan di Indonesia, khususnya di Pulau Lombok. *The traditional music of cilokaq is one of the traditional music art forms performed by Sasak people who have lived and developed since ancient times [1].* Seni cilokak Sasak memiliki nilai historis, kultural, dan estetis yang tinggi, yang mencerminkan identitas dan kekayaan budaya masyarakat Sasak. Pada awalnya music *cilokak* digunakan sebagai media syiar islam yang digunakan oleh para *missioner* penyebar islam dalam mengumpulkan masyarakat saat itu. Awalnya musik *cilokaq* hanya dibawakan dengan menggunakan salah satu alat musik yaitu kecapi yang tadinya dibawa oleh para da'i yang datang untuk menyebarkan Islam pulau Lombok. Saat itu, gambus adalah satu-satunya instrumen untuk mengumpulkan orang, mengingat hal itu pada saat itu alat musik masih jarang. Orang-orang akan dengan cepat berkumpul ketika alat musik gesek dimainkan [1]. Pada masyarakat suku Sasak, music *cilokak* bukan hanya sekedar music etnik yang difungsikan sebagai sarana hiburan saja melainkan melalui teks (lirik-lirik) terdapat nilai-nilai dan ajaran moral (nilai spiritual) yang terkandung di dalamnya. Musik jenis ini kerap kali diciptakan dengan filosofi-filosofi yang tumbuh dalam alam pikir dan budaya masyarakat etnis setempat. Pada kehidupan masyarakat tradisional,

musik senantiasa menjadi bagian yang esensial dalam upacara-upacara tradisional, diantaranya untuk urusan ritual adat dan spiritual [2]. Sering perkembangan zaman music etni Sasak (cilokak) mengalami evolusi, yang awalnya music ini difungsikan sebagai sarana hiburan dan spiritual tetapi saat ini difungsikan secara ekonomi. Group-group yang melestarikan music cilokak mendapatkan upah pada saat di *tanggep* (di undang) ke acara-acara pernikahan dan acara-acara resmi. Alat yang music yang tadinya tunggal mendapat sentuhan akulturasi alat music modern. [2] Dalam berkembangnya, musik tradisional bersentuhan dengan arus modernitas dan industri musik dunia secara umum. Dengan demikian, terjadi inovasi dan improvisasi dalam musik tradisional. Dari segi peralatan, misalnya, banyak alat musik tradisional yang saat ini mengalami digitalisasi; yakni berubah dari instrumen tradisional ke instrumen elektronik. Berbagai aplikasi musik diciptakan untuk digunakan mengolah jenis suara dari alat-alat musik tradisional.

Musik atau lagu cilokak etnik Sasak adalah representasi kehidupan masyarakat Sasak. Lagu-lagu Sasak berangkat dari isu-isu yang berkembang pada saat lagu-lagu tersebut diciptakan [3]. Hal itu menegaskan bahwa music cilokak etnik sasak sebagai identitas masyarakat Sasak karena di dalam lirik lagu Sasak dapat ditemukan nilai-nilai yang kompleks yang dapat dijadikan sebuah pembelajaran. Karena music cilokak sebagai identitas/kekayaan suku Sasak maka sangat peting untuk para akademisi dan praktisi untuk melakukan perlindungan hukum terhadap musik cilokak sasak. Supaya tidak terjadi klaim-mengklaim oleh daerah/wilayah bahkan negara lain. [4] Salah satu isu yang pernah terjadi di Indonesia adalah kasus klaim pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional Indonesia oleh Malaysia. Dalam sebuah iklan di *Discovery Channel dalam Enigmatic Malaysia*, ditayangkan tari Pendet, Wayang, dan Reog Ponorogo diklaim merupakan kekayaan tradisional Malaysia. Padahal sejatinya ketiganya merupakan ekspresi budaya tradisional Indonesia.

Kekhawatiran atas kemungkinan penggunaan tanpa izin, pencurian ide, atau penggunaan komersial tanpa memperhatikan hak-hak pencipta menjadi ancaman

serius yang dapat mengganggu kelangsungan dan kualitas seni cilokak Sasak. [4] Hal itu didasarkan pada fenomena yang menyoal konteks sekarang, seni cilokak Sasak rentan mengalami berbagai tantangan, terutama terkait dengan penggunaan dan penyebarluasan yang tidak terkontrol serta kurangnya perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual (HKI). Selain itu, dengan berkembangnya teknologi dan globalisasi, akses terhadap informasi menjadi semakin mudah, yang pada gilirannya meningkatkan risiko penyebarluasan tidak sah dan pelanggaran HKI. [4] Di tingkat nasional sendiri belum ada peraturan perundang-undangan yang memadai mengenai pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional sebagaimana tercermin dalam Pasal 38 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang hanya menyatakan bahwa: (1) Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang oleh Negara. (2) Negara wajib menginventarisasi, menjaga, dan memelihara ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Penggunaan ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat pengembannya. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Hak Cipta yang dipegang oleh Negara atas ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Menyoal konteks tersebut, penelitian tentang strategi perlindungan HKI dalam seni cilokak Sasak tidak hanya relevan untuk mempertahankan integritas budaya dan kreativitas masyarakat Sasak, tetapi juga memiliki dampak yang lebih luas dalam memajukan pengelolaan seni budaya lokal secara berkelanjutan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan pemahaman, kesadaran, dan implementasi praktik perlindungan HKI dalam konteks seni cilokak Sasak, yang pada gilirannya akan berdampak positif terhadap peningkatan standar kualitas dan keberlanjutan warisan budaya masyarakat Sasak. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini yaitu 1) Bagaimana praktek dan perlindungan HKI terhadap ekspresi budaya seni *cilokak Sasak*? dan 2) Bagaimana strategi perlindungan HKI terhadap ekspresi budaya seni

cilokak Sasak? Adapun tujuan penelitian adalah 1) Mengetahui praktek dan perlindungan HKI terhadap ekspresi budaya seni *cilokak Sasak?* dan 2) Mengetahui strategi perlindungan HKI terhadap ekspresi budaya seni *cilokak Sasak?*

2. Tinjauan Pustaka

Adapun tinjauan pustaka pada penelitian ini adalah, 1) penelitian yang dilakukan Annisa Nurjanah Tuarita 2014 mengangkat judul *Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Kesenian Gendang Beleq Masyarakat Suku Sasak sebagai Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional*. Pada penelitian tersebut Annisa fokus pada dua permasalahan yaitu Apakah kesenian Gendang Beleq masyarakat suku Sasak termasuk dalam obyek perlindungan pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional dalam hukum hak kekayaan intelektual dan bagaimanakah bentuk perlindungan hak kekayaan intelektual terhadap kesenian Gendang Beleq masyarakat suku Sasak sebagai pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional. Metode yang digunakan adalah Yuridis Normatif atau deskriptif analisis. Hasil penelitian menemukan bahwa Gendang Beleq yang berasal dari Suku Sasak di Pulau Lombok sebagai sebuah kesenian merupakan warisan budaya bangsa yang perlu untuk dilindungi dan dilestarikan sebagai suatu pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional milik Indonesia. Hal itu dikarenakan adanya kecenderungan dari negara-negara lain untuk mengambil pengetahuan tradisional milik bangsa Indonesia untuk kemudian di klaim sebagai kekayaan intelektual mereka yang kemudian dieksploitasi secara komersial tanpa memberikan pembagian manfaat atau keuntungan bersama (benefit sharing) atas penggunaan pengetahuan tersebut [4].

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Nadya Juita pada tahun 2021 dengan judul *Perlindungan Hak Ciptai Pada Kesenian Tradisional Kulcapi Karo (Studi Pada Kelompok Kesenian Desa Budaya Lingga Karo)*. Penelitian tersebut fokus pada bagaimana upaya paya Pemerintah Daerah Dalam Perlindungan Tradisional Kulcapi Karo Dengan Mempertahankan Warisan Budaya Dengan Melegalisasinya Sebagai

Sebuah Hak Cipta Agar Tidak Diklaim Oleh Siapapun. Metode yang digunakan adalah metode yuridis emperis dengan jenis deskriptif analisis. Hasil penelitian menemukan tidak ada Peraturan Daerah Karo yang melindungi Hak Cipta terhadap Kesenian Tradisional Kulcapi Karo. Hingga akhirnya ini menjadi sebuah ancaman bagi eksistensi Kesenian Tradisional Kulcapi Karo [5].

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Sumanto Hery dan Herman tahun 2014 tentang *Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Kesenian Tradisional Reog Ponorogo*. Penelitian ini fokus pada analisa untuk mengetahui perlindungan hukum hak kekayaan intelektual terhadap kesenian tradisional dan analisa untuk mengetahui akibat hukum dari adanya pendaftaran Hak Cipta Reog Ponorogo dalam rangka memberikan perlindungan bagi kesenian tradisional. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah hokum normatif (studi kepustakaan). Hasil penelitian menemukan bahwa 1) Perlindungan hukum hak kekayaan intelektual terhadap kesenian tradisional di Indonesia, dibagi menjadi dua yaitu : Pertama Perlindungan Preventif hak kekayaan intelektual terhadap kesenian tradisional di Indonesia terdapat dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, dalam Pasal 10. Kedua Perlindungan Represif di mana pencipta atau ahli warisnya atau pemegang hak cipta, dimana dalam hal kesenian tradisional hak ciptanya dipegang oleh Negara, berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran hak ciptanya dan meminta penyitaan terhadap benda yang diumumkan atau hasil perbanyakannya itu. 2) Pemerintah Kabupaten Ponorogo kepada Dirjen HAKI adalah untuk mendapatkan hak moral, yaitu pengakuan bahwa Pencipta dan Pemegang Hak Cipta Reog Ponorogo adalah Pemerintah Kabupaten Ponorogo. Sebagai Pencipta dan Pemegang Hak Cipta, Pemerintah Kabupaten Ponorogo mengeluarkan kebijakan bahwa pemanfaatan (kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 UUHC) terhadap ciptaan Reog Ponorogo oleh pihak lain tidak perlu ijin lisensi dan tidak perlu membayar royalti kepada pihaknya, sehingga kegiatan pemanfaatan Reog Ponorogo oleh pihak lain tanpa ijin lisensi dianggap bukan merupakan pelanggaran hak cipta. Hal tersebut

karena Pemerintah Kabupaten Ponorogo menilai bahwa pemanfaatan Reog Ponorogo oleh pihak lain sangat membantu pihaknya dalam usaha melestarikan kesenian Reog Ponorogo [6].

3. Metodologi

Penelitian ini menggunakan Metode yuridis normatif dengan jenis studi kepustakaan. Metode itu digunakan untuk menemukan kebenaran dengan dalil-dalil hukum dari sisi normatifnya. Metode yuridis normatif merupakan metode yang digunakan untuk mengkaji teori hukum positif yang mampu menghasilkan jawaban setiap permasalahan dalam konteksnya. Normatif yang dimaksud yaitu permasalahan yang dikaji/dianalisis[12]. Yang dikaji/dianalisis dalam hal ini cilokak Sasak yang merupakan produk dari ekspresi budaya yang diciptakan oleh masyarakat/seniman cilokak. Penelitian ini menyoroti seni cilokak Sasak dan tantangan perlindungan HKI yang dihadapinya serta bagaimana strategi perlindungannya. Metode yuridis normatif (studi kepustakaan) ini akan membantu menyediakan dasar yang kuat untuk memahami permasalahan yang terkait dengan perlindungan HKI dalam seni cilokak Sasak serta memberikan wawasan yang berharga untuk merumuskan strategi perlindungan yang lebih efektif dan berkelanjutan.

4. Hasil dan Pembahasan

Dalam penelitian ini, dilakukan analisis mendalam terhadap praktik perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI) dalam konteks seni cilokak Sasak di Pulau Lombok. Berdasarkan review literatur yang dilakukan, ditemukan beberapa temuan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti diatarannya belum ada praktik dan kebijakan perlindungan HKI terhadap ekspresi budaya seni cilokak dan belum ada strategi pelindungan ekspresi budaya seni cilokak yang mengakibatkan turun bahkan hilangnya kualitas kesenian cilokak di masyarakat Sasak.

Praktik dan kebijakan Perlindungan HKI Terhadap Ekspresi Budaya seni cilokak Sasak

Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) terhadap seni cilokak Sasak penting untuk memastikan pelestarian dan penghargaan terhadap warisan budaya. Seni Gendang Beleq dari masyarakat suku Sasak dikategorikan sebagai obyek perlindungan pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional sesuai dengan dokumen WIPO TK/IC/18/5 Prov tahun 2011 [7]. Namun, Perlindungan Hukum Hak Cipta untuk seni budaya tradisional seperti seni peresan masyarakat suku Sasak masih terbatas, yang disebabkan oleh ketiadaan paguyuban seni tari presean [8].

Sistem HKI Indonesia mengatur perlindungan untuk kesenian tradisional melalui paten, rahasia dagang, merk, dan indikasi geografis [9]. Perlindungan hak cipta untuk karya cipta Takepan (Lontar) Sasak sebagai Ekspresi Budaya Tradisional dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta masih belum optimal dalam melindungi secara menyeluruh Ekspresi Budaya Tradisional karena terdapat kekaburan norma serta perbedaan karakter antara Hak Kekayaan Intelektual dan Ekspresi Budaya Tradisional [10]. Namun, masih banyak tantangan dalam mengimplementasikan perlindungan HKI terhadap ekspresi budaya, termasuk seni cilokak Sasak, yang memerlukan kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya untuk menciptakan lingkungan yang mendukung bagi perlindungan dan promosi warisan budaya

Strategi Perlindungan Ekpresi Budaya Seni Cilokak dalam meningkatkan Kualitas

Dalam penelitian ini, dilakukan analisis mendalam terhadap praktik perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI) dalam konteks seni cilokak Sasak di Pulau Lombok. Berdasarkan review literatur yang dilakukan, ditemukan beberapa temuan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

Pertama, praktik perlindungan HKI dalam seni cilokak Sasak masih belum terorganisir secara efektif. Meskipun telah ada upaya untuk mendaftarkan hak cipta dan merek dagang terkait dengan seni cilokak Sasak, namun implementasi dan pemantauan terhadap pelanggaran HKI masih kurang terkoordinasi.

Kedua, tantangan utama yang dihadapi dalam memperkuat perlindungan HKI untuk seni cilokak Sasak termasuk kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan HKI, kekurangan sumber daya dan keterbatasan dalam administrasi pengelolaan HKI, serta tingginya tingkat penggunaan tanpa izin dan pencurian ide.

Ketiga, dampak dari kurangnya perlindungan HKI terhadap pengembangan dan pemeliharaan kualitas seni cilokak Sasak cukup signifikan. Hal ini tercermin dalam hilangnya insentif bagi para seniman untuk menciptakan karya baru, penurunan kualitas produksi seni cilokak, dan risiko terhadap keberlanjutan budaya dan identitas masyarakat Sasak.

Keempat, berbagai strategi dapat diadopsi untuk meningkatkan kesadaran dan implementasi perlindungan HKI dalam seni cilokak Sasak. Diantaranya adalah penguatan kerjasama antara pemangku kepentingan terkait, edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya perlindungan HKI, penyediaan bantuan teknis dan sumber daya untuk memfasilitasi pendaftaran HKI, serta penegakan hukum yang lebih efektif terhadap pelanggaran HKI.

5. Simpulan

Dari penelitian ini, dapat disimpulkan beberapa hal yang relevan terkait dengan strategi perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI) dalam seni cilokak Sasak di Pulau Lombok adalah 1) Tingkat Perlindungan HKI yang Belum Optimal, meskipun telah ada upaya untuk mendaftarkan hak cipta dan merek dagang terkait dengan seni cilokak Sasak, praktik perlindungan HKI masih belum terorganisir secara efektif. Koordinasi yang lebih baik antara pemangku kepentingan dan peningkatan pemantauan terhadap pelanggaran HKI menjadi hal yang penting. 2) Tantangan yang Dihadapi, tantangan utama yang dihadapi dalam memperkuat perlindungan HKI untuk seni cilokak Sasak termasuk kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan HKI, keterbatasan sumber daya, serta tingginya tingkat penggunaan tanpa izin dan pencurian ide. 3) Dampak Kurangnya

Perlindungan HKI, Kurangnya perlindungan HKI berdampak pada hilangnya insentif bagi para seniman untuk menciptakan karya baru, penurunan kualitas produksi seni cilokak, dan risiko terhadap keberlanjutan budaya dan identitas masyarakat Sasak. 4) Strategi untuk Peningkatan Perlindungan HKI, diperlukan adopsi strategi yang lebih efektif untuk meningkatkan kesadaran dan implementasi perlindungan HKI dalam seni cilokak Sasak, termasuk penguatan kerjasama antara pemangku kepentingan, edukasi masyarakat, penyediaan bantuan teknis untuk pendaftaran HKI, dan penegakan hukum yang lebih efektif. Dengan menerapkan strategi yang tepat dan meningkatkan koordinasi antara semua pihak terkait, diharapkan perlindungan hak kekayaan intelektual dalam seni cilokak Sasak dapat ditingkatkan, yang pada gilirannya akan mendukung pemeliharaan, pengembangan, dan peningkatan kualitas seni cilokak Sasak serta memastikan keberlanjutan warisan budaya ini bagi generasi mendatang.

Daftar Referensi

Ref. berupa Artikel Jurnal:

- [2] Aini, J., Burhanudin., Saharudin, *Konstruksi Perempuan Dalam Lagu-Lagu Berbahasa Sasak: Studi Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough*, *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)* e-ISSN: 2656-6753, p-ISSN:2598-9944, 2020.
- [3] Ahmad R. H., *Transformasi Etno-Musik Tradisional Sasak; Evolusi Budaya Dan Pertentangan Kelas* . *Asanka* Vol. 2 No 1, Oktober 2020 – Maret, 2021.
- [4] Tuarita, A. N., Wiranto B., Alam, M. Z, *Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Kesenian Gendang Beleq Masyarakat Suku Sasak sebagai Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional*.
<http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/824>.
- [5] Nadya juwita. *Perlindungan Hak Ciptai Pada Kesenian Tradisional Kulcapi Karo (Studi Pada Kelompok Kesenian Desa Budaya Lingga Karo*. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [JIMHUM]* Vol 1 Nomor 4 Desember 2021, hal 1-16 ISSN: 2808-6708.

- [6] Sumanto H & Hirman. Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Kesenian Tradisional Reog Ponorogo. Sosial Volume 15 Nomor 2 September 2014.
- [7] Tuarita, A. N. (2014). Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Kesenian Gendang Beleq Masyarakat Suku Sasak sebagai Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional. Brawijaya Law Student Journal, 1(1).
- [8] Wicaksono, Fikri A. (2018). Upaya perlindungan hukum hak cipta atas ekspresi budaya tradisional seni tari presean masyarakat suku sasak lombok (skripsi). Universitas Brawijaya.
- [9] Mulimmah Baiq, R (2015). Perlindungan Hukum terhadap hak kekayaan intelektual kesenian tradisional lombok) Mu'amalat journal hukum ekonomi islam 3(2).
- [10] Setiawan, Yudi (2023). Perlindungan hukum terhadap hak cipta lontar (TAKEPAN) Sasak di Indonesia. Journal kompilasi hukum 8(1).
- [12] Nugraha, P. A. T., Perlindungan Hukum Terkait Ekspresi Budaya Tradisional "Lagu Tradisional Aceh" Dalam Bingkai Hak Cipta Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP) Vol. 6, No. 1 Januari 2022.
- [13] Mulyadi, Rahmayanti. Prospek Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Dalam Kesenian Tradisional Di Indonesia Jurnal Ilmu Hukum Prima.
- [14] Irawan, R. Lagu-Lagu Daerah Indonesia Pada Panggung Musik Nasional 1950-1960an. Volume 09, No. 01, Oktober 2022: 19-40. 2022.

Ref. berupa Artikel *Proceeding Conference (Seminar)*:

- [1] Renda, R., Sumaryadi., Sa'diyah, H. *Wedding Procession of Sasak Ethnic Group as Presented in the Cilokaq Text Titled 'Ngiring Penganten' (The Bridal Parade): A Review Based on Dilthey's Hermeneutics*. Atlantis Press Advances in Social Science, Education and Humanities Research, volume 552, 2021.